

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Matahari, Bumi dan Bulan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Swt yang diciptakan oleh-Nya. Peredaran yang silih berganti dengan teratur merupakan ketetapan dari sang Pencipta alam semesta, yakni Allah Swt. Di antara peristiwa yang diakibatkan oleh dinamisnya pergerakan kedua benda tersebut adalah gerhana, baik matahari ataupun bulan.¹ Gerhana dalam bahasa Arab berasal dari kata *kusuf*.² Gerhana dikenal dengan sebutan *kusuf* dan *khusuf*. Pada dasarnya istilah *kusuf* dan *khusuf* digunakan untuk menyebut gerhana Matahari maupun gerhana Bulan.³ Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *eclipse*.⁴

Fenomena gerhana dilihat dari segi astronomi diartikan tertutupnya arah pandang pengamat ke benda langit oleh benda langit lainnya yang lebih dekat dengan pengamat. Gerhana terbagi menjadi dua, yakni gerhana Matahari dan gerhana Bulan. Gerhana Matahari adalah tertutupnya sinar Matahari oleh Bulan baik sebagian ataupun seluruhnya.⁵ Gerhana Bulan adalah peristiwa saat sebagian atau keseluruhan wajah Bulan yang dalam fase

¹ Sayful Mujab, *Gerhana; Antara Mitos, Sains, dan Islam*, Yudisia, V, Juni 2014, hlm. 83.

² S.Askar, *Kamus Arab – Indonesia*, (t.tp), (t.p), (tt.), hlm. 737.

³ Muhammad Jayusman, *Fenomena Gerhana Dalam Wacana Hukum Islam Dan Astronomi*, Al-‘Adalah, X, Juli 2011, hlm. 238.

⁴ Angus Stevenson, *Oxford Dictionary of English*, New York: Oxford University Press, 2010, hlm. 556.

⁵ Muhammad Jayusman, *Fenomena Gerhana Dalam Wacana Hukum Islam Dan Astronomi*, hlm. 238.

purnama tertutup oleh bayangan Bumi. Sehingga Bulan menjadi tampak gelap; ada kalanya sebagian pada saat gerhana sebagian ataupun seluruhnya pada saat gerhana Bulan total. Hal ini terjadi karena Bumi berada di antara Matahari dan Bulan dalam posisi satu bujur yang sama, sehingga sinar Matahari tidak dapat mencapai Bulan karena terhalangi oleh Bumi.⁶

Ayat-ayat Alquran tentang Bulan disebutkan sebanyak 27 kali. Bulan sebagai salah satu benda langit yang beredar pada garis edarnya, telah disinggung dan dijelaskan dalam beberapa ayat, di antaranya dalam Q.S al-An'an (6): 77 dan 96. Penyebutan term qamar pada Q.S al-An'am (6) ayat 77, menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim a.s yang memberikan sindiran kepada kaumnya karena telah menyimpang dari ajaran Allah. Ibrahim mengamati Bulan yang terbit dan memancarkan cahaya terang benderang di balik cakrawala malam hari.⁷

Adapun hadis tentang gerhana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yakni: "Telah menceritakan kepada kami Amr ibn Aun berkata: Telah menceritakan kepada kami Kholid, dari Yunus, dari al-Hasan, dari Abu Bakrah berkata: Kami berada dekat Rasulullah saw. ketika pada suatu hari terjadi gerhana matahari. Rasulullah saw. berdiri seraya menghela cedarnya sampai masuk masjid. Kami pun masuk pula ke dalam masjid. Beliau shalat dengan kami dua raka'at sampai matahari terang kembali. Nabi saw. bersabda: "Terjadinya gerhana matahari dan bulan, bukanlah karena

⁶ Muhammad Jayusman, *Fenomena Gerhana Dalam Wacana Hukum Islam Dan Astronomi*, hlm. 238

⁷ Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, *Ilmu Falak (Menyelami Makna Hilal Dalam Al-Qur'an)*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 2017, hlm. 84.

seseorang meninggal dunia. Maka apabila kamu melihat keduanya, shalatlah dan mendo'alah hingga segalanya terang kembali.”⁸

Hadis diatas tidak menjelaskan adanya gerhana umbra dan gerhana penumbra. Hadis tersebut hanya menjelaskan tentang gerhana Matahari dan Bulan saja. Namun, dalam astronomi ada istilah gerhana umbra dan gerhana penumbra. Gerhana umbra, yakni daerah bayangan inti yang berbentuk kerucut dan sangat gelap karena tertutupnya cahaya sama sekali.⁹ Gerhana penumbra (semu) yakni bayangan kabur di sekeliling umbra.¹⁰ Dalam penerapan ibadah salat gerhana ini, ada beberapa pendapat tentang salat atau tidaknya saat terjadi gerhana penumbra. Ada yang mengatakan bahwa salat gerhana ini adalah sunnah muakadah (sunnah yang ditekankan). Ada pula yang mengatakan bahwa salat gerhana ketika gerhana penumbra tidak disunahkan seperti, pada tanggal 23 Maret 2016 saat terjadinya gerhana Bulan penumbra menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di Yogyakarta tidak disunatkan untuk melakukan salat gerhana Bulan. Mereka berpendapat bahwa dalam kasus gerhana penumbra, piringan Bulan tampak utuh dan bulat, tidak tampak terpotong, hanya cahaya bulan sedikit redup dan terkadang orang tidak bisa membedakannya dengan tidak gerhana. Oleh karena itu menurut pendapat mereka, dalam kasus gerhana Bulan penumbra tidak disyari'atkan untuk melakukan salat gerhana Bulan. Menurutnya gerhana haruslah dilihat dengan mata telanjang bukan dari bantuan alat yang canggih.

⁸ Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Saudi Arabia: Bait Al-Ifkar, 1998, hlm 207.

⁹ Muhammad Jayusman, *Fenomena Gerhana Dalam Wacana Hukum Islam Dan Astronomi*, hlm. 240.

¹⁰ Qamaruzzaman, “*Gerhana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Astronomi*”, hlm. 165.

Mereka juga berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori, An-Nasai, dan Ahmad.¹¹

Padahal untuk melihat gerhana Matahari dan gerhana Bulan baik total maupun sebagian saja harus tetap menggunakan alat bantu yang canggih, karena terkadang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Begitupun untuk melihat hilal dalam penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawal. Kebijakan untuk menggunakan alat bantu ini yang tidak konsisten dalam melihat fenomena gerhana. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN ILMU FALAK TERKAIT FENOMENA GERHANA BULAN PENUMBRA TERHADAP KEBIJAKAN SALAT GERHANA PADA ORMAS ISLAM**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep gerhana Bulan penumbra perspektif fikih astronomi?
2. Bagaimana pandangan ormas Islam terhadap salat gerhana pada saat gerhana Bulan penumbra?
3. Bagaimana analisis fikih astronomi terhadap pandangan ormas Islam tentang salat gerhana Bulan penumbra?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep gerhana bulan penumbra perspektif fikih astronomi.

¹¹ Majelis Tarjih & Tajdid PP Muhammadiyah, "Fatwa Tarjih: Shalat Gerhana Ketika Gerhana Bulan Penumbral" dalam www.tarjih.or.id, diakses tanggal 18 Maret 2016.

2. Untuk mengetahui pandangan ormas Islam terhadap salat gerhana pada saat gerhana bulan penumbra.
3. Untuk mengetahui analisis fikih astronomi terhadap pandangan ormas Islam tentang salat gerhana Bulan penumbra.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bisa dijadikan tolak ukur masyarakat terhadap salat gerhana bulan, menyediakan informasi dan bahan untuk pengetahuan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Skripsi Moh Arif Mustofa yang berjudul *Relevansi gerhana bulan penumbra terhadap pelaksanaan shalat khusuful Qamar Perspektif Fiqih Kontemporer* terfokuskan pada pembahasan metode gerhana bulan penumbra dan relevansi gerhana bulan penumbra terhadap *shalat khusuful qamar* dalam fikih kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitiannya yang pertama adalah metode dalam gerhana bulan penumbra sama halnya dengan metode gerhana bulan seperti lainnya menggunakan metode rukyat dan hisab. Namun, terdapat perbedaan dalam metode hisab gerhana bulan penumbra dengan gerhana bulan yakni dalam perumusan dan waktu terjadinya. Hasil kedua adalah menurut ilmu astronomi dan ilmu falak, gerhana bulan penumbra termasuk fenomena gerhana bulan. Akan tetapi, relevansinya dengan pelaksanaan salat *sunnah khusuful qomar* menghasilkan dua kesimpulan. Pertama kata “melihat” dalam hadis terkait gerhana bulan memiliki arti bahwa gerhana harus terlihat tidak samar. Kata kedua “khusuf” memiliki arti bahwa gerhana harus terpotong dalam artian memiliki bagian

yang hilang. Apabila tidak memenuhi keduanya, maka tidak disunahkan untuk salat gerhana.¹²

Skripsi Setiyani *Perspektif Tokoh-tokoh Ilmu Falak Tentang Fenomena Gerhana Bulan Penumbra dan Ilmpilkasinya Terhadap Pelaksanaan Shalat Khusuf*. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perspektif tokoh-tokoh ilmu falak tentang fenomena gerhana bulan penumbra. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tokoh ilmu falak berpendapat bahwa gerhana bulan penumbra merupakan peristiwa astronomi, dan tidak ada impilkasinya terhadap pelaksanaan salat khusuf karena syarat dan sebab salat khusuf adalah jika benda langit terjadi perubahan saat gerhana terjadi, perubahan cahaya pada gerhana bulan penumbra tidak cukup dijadikan sebab dilaksanakannya salat gerhana. Kemudian, gerhana bulan penumbra juga merupakan gerhana falaky yakni gerhana yang bisa dihisab atau diprediksi namun tidak bisa diamati.¹³

Skripsi Maulidina Nur Rokhmah yang berjudul *Shalat Gerhana Ketika Gerhana Tidak Tampak Dalam Perspektif Muhammadiyah*. Penelitian ini membahas kesunnahan shalat gerhana ketika tidak tampak. Hasil penelitiannya ada dua poin. Yang pertama, bahwa menurut Muhammadiyah salat gerhana tetap dilaksanakan meskipun tidak tampak, karena di syariatkannya melaksanakan salat gerhana adalah masuknya waktu untuk mengerjakannya sampai gerhana itu berlangsung. Kedua, bahwa menurut Muhammadiyah pelaksanaan salat gerhana dilaksanakan berdasarkan dalil

¹² Moh Arif Mustafa, *Relevansi Gerhana Bulan Penumbra Terhadap Pelaksanaan Shalat Khusuful Qamar Perspektif Fiqih Kontemporer*, Malang: (t.p), 2017.

¹³ Setiyani, *Perspektif Tokoh-tokoh Ilmu Falak Tentang Fenomena Gerhana Bulan Penumbra dan Ilmpilkasinya Terhadap Pelaksanaan Shalat Khusuf*, Semarang: (t.p), 2018.

hadis-hadis yang mengandung kata *ra'aitum* (kamu melihat) dipahami dengan makna tersirat bahwa kata tersebut adalah mengetahui terjadinya gerhana dengan menggunakan hisab kontemporer.¹⁴

Jurnal Muhammad Farid Azmi, Ahmad Adib Rofiuddin, dan Ahmad Ainul Yaqin yang berjudul *Prediksi Pergerakan Bayangan Bumi Saat Terjadi Gerhana Bulan Menggunakan Ephemeris Hisab Rukyat*. Penelitian ini membahas tentang penetapan awal bulan yakni bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah di Indonesia dengan menggunakan ephemeris hisab rukyat. Penelitian ini juga didasarkan karena adanya perbedaan pendapat mengenai definisi hilal yang di mana antara satu dengan lainnya tampak bertentangan. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa dapat diketahui gerak bayangan gerhana bulan dimulai dari arah bayangan bumi beranjak masuk ke dalam piringan bulan sehingga keluar dari piringan bulan sepenuhnya.¹⁵

Jurnal Qamaruzzaman *Gerhana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Astronomi*. Penelitian ini membahas perbedaan penerapan salat gerhana bulan penumbra. Hasil dari penelitian ini bahwasanya pelaksanaan salat gerhana pada saat terjadi gerhana umbra saja yang disyariatkan. Karena apabila gerhana yang terjadi adalah gerhana bulan penumbra tidak bisa dirasakan kejadiannya oleh masyarakat. Kemudian, salat gerhana juga hanya diperuntukkan bagi daerah-daerah yang mengalami gerhana saja. Untuk gerhana matahari, waktunya ditentukan oleh gerakan bayangan bulan

¹⁴ Maulidina Nur Rokhmah, *Shalat Gerhana Ketika Gerhana Tidak Tampak Dalam Perspektif Muhammadiyah*, Semarang: (t.p), 2019.

¹⁵ Muhammad Farid Azmi (dkk)., “*Prediksi Pergerakan Bayangan Bumi Saat Terjadi Gerhana Bulan Menggunakan Ephemeris Hisab Rukyat*”, hlm. 187.

melintasi suatu daerah. Jadi, harus melihat dahulu data gerhana untuk setiap daerah.¹⁶

Jurnal Muhammad Jayusman *Fenomena Gerhana Dalam Wacana Hukum Islam Dan Astronomi*. Penelitian ini membahas tentang terjadinya gerhana matahari dan bulan dalam pandangan masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan salat gerhana dilaksanakan pada saat terjadi gerhana umbra dan apabila suatu daerah itu tidak dilewati/dilintasi oleh gerhana maka tidak ada syari'at pelaksanaan salat gerhana serta apabila daerah tersebut dilewati maka harus melihat waktu-waktunya gerhana itu di waktu kapan untuk kita melaksanakan salat gerhana.¹⁷

Jurnal Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Encep Abdul Rojak, dan Maulan Rif'atul Wafy yang berjudul *Fikih Salat Gerhana Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haitami*. Penelitian ini membahas tentang perbedaan pendapat dalam kasus melakukan doa gerhana, yakni pada saat gerhana tidak dapat dilihat karena terhalang oleh awan atau jika mendung. Penelitian ini juga menggunakan pendapat Ibnu Hajar al-Haitami. Dari penelitian ini, menghasilkan suatu kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam fikih doa gerhana dalam hukum Islam, tetapi jika ketika gerhana terjadi, Ibnu Hajar al-Haitami berpendapat bahwa doa gerhana terus diadakan ketika gerhana terjadi sebelum mendung. Namun, jika mendung terjadi dari awal hingga akhir gerhana, maka doa gerhana tidak di terapkan.¹⁸

¹⁶ Qamaruzzaman, *Gerhana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Astronomi*, hlm. 168.

¹⁷ Muhammad Jayusman, "*Fenomena Gerhana Dalam Wacana Hukum Islam Dan Astronomi*", hlm. 248.

¹⁸ Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani (dkk)., *Fikih Salat Gerhana Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haitami*, Al-Marshad, V, Juni 2019, hlm. 36.

Dari uraian tersebut, penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki perbedaan yakni, bahwa penelitian penulis berkaitan dengan kebijakan dari para ahli falak atau astronomi terhadap salat gerhana jika yang terjadi adalah gerhana bulan penumbra dilihat dari fatwa tarjih Ormas Islam yang mengeluarkannya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwasanya skripsi dengan judul **Tinjauan Ilmu Falak Terkait Fenomena Gerhana Bulan Penumbra Terhadap Kebijakan Salat Gerhana Pada Ormas Islam** belum ada satu karya ilmiah yang membahasnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Di mana peneliti akan mengkaji pendapat dari ormas Islam dan para ahli Astronomi.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini akan didapatkan dengan proses wawancara kepada narasumber terkait dengan fenomena gerhana penumbra. Adapun sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang sebuah penelitian. Data sekunder diperoleh penulis dari dokumentasi berupa tulisan-tulisan tentang gerhana, artikel-artikel, buku-buku dan jurnal.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah *Library Research*. *Library Research* adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan data-data dari buku yang sesuai dengan judul penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Penulis akan menggunakan wawancara sebagai penguat pengumpulan data untuk menggali informasi dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Organisasi Masyarakat Islam yakni Dewan Hisbah Persatuan Islam, Lembaga Falakiyah Nahdatul ‘Ulama, dan Majelis Tarjidi dan Tajdid Muhammadiyah.

b. Studi Pustaka

Cara memperoleh data dari bahan tertulis bisa berupa buku yakni *Ilmu Falak Rumusan Syar’i dan Astronomi*, *Ilmu Falak Praktis*, *Ilmu Falak Praktis*, dan *Kitab Shahih Bukhari*, artikel, atau jurnal yang relevan dengan judul yang bersangkutan yaitu tentang Tinjauan Fikih Astronomi Terkait Fenomena Gerhana Bulan Penumbra Terhadap Kebijakan Salat Gerhana Pada Ormas Islam.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data dan menganalisis data dengan menggunakan analisis interaktif¹⁹ dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data, yaitu dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang dirujuk maupun hasil wawancara.
- b. Klasifikasi data, yaitu dengan melakukan penelaahan dasar argumentasi Majelis Fatwa Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang gerhana Bulan penumbra.
- c. Menganalisis Fatwa Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang gerhana Bulan penumbra dengan metode *istinbath al-ahkam* (penetapan hukum).
- d. Menganalisis pendapat ormas Islam terkait fenomena gerhana Bulan penumbra dengan kebijakan penggunaan alat untuk melihat gerhana.
- e. Menyimpulkan data, yaitu dengan membuat kesimpulan dari hasil penelitian.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, yakni pendekatan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah berguna untuk menciptakan karya ilmiah yang utuh dan komprehensif, maka

¹⁹ Matthew B. Miles, (dkk), *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, USA: SAGE Publications, 2014, hlm. 14.

penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi lima bab dan dalam setiap bab nya terdapat beberapa sub bab pembahasan, yaitu:

Bab I, Pendahuluan. Pada bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II, Konsep Fikih dan Astronomi dalam Gerhana Bulan. Pada bab ini memuat pengertian gerhana secara umum menurut fikih dan astronomi, dasar hukum mengenai gerhana, macam-macam gerhana bulan, proses terjadinya gerhana bulan penumbra, ketentuan disunnahkan shalat gerhana.

Bab III, Pandangan Ormas Islam Terhadap Salat Gerhana Pada Saat Gerhana Bulan Penumbra. Pada bab ini memuat tentang, Pendapat dari Ormas Islam: NU, Muammadiyah, Persis terkait dengan salat gerhana pada saat terjadinya gerhana Bulan penumbra.

Bab IV, Analisis Fikih Astronomi Terkait Fenomena Gerhana Bulan Penumbra Terhadap Kebijakan Salat Gerhana. Pada bab ini memuat tentang analisis salat gerhana ketika terjadinya gerhana penumbra yang terfokuskan dari pendapat Ormas Islam.

Bab V, Penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran dan penutup.